



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TARIF NILAI GANTI KERUGIAN ATAS PEMAKAIAN TANAH DAN PEMBEBASAN TANAM TUMBUH, DAN BANGUNAN DI ATASNYA, AKIBAT OPERASI EKSPLORASI DAN/ATAU EKSPLOITASI BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN SWASTA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa tarif-tarif nilai ganti kerugian pembebasan sesuatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan/tanam tumbuh di atasnya yang terkena operasi eksplorasi dan/atau eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya sebagaimana diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan perekonomian dan tingkat perkembangan harga dewasa ini sehingga perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh dan Bangunan di atasnya Akibat Operasi Eksplorasi, Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta Lainnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang Ada Di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TARIF NILAI GANTI KERUGIAN ATAS PEMAKAIAN TANAH DAN PEMBEBASAN TANAM TUMBUH DAN BANGUNAN DI ATASNYA, AKIBAT OPERASI EKSPLORASI DAN/ATAU EKSPLOITASI BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN SWASTA LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Nilai Ganti Kerugian adalah suatu pembayaran oleh Badan Usaha, Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya yang dilaksanakan secara langsung kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanam tumbuh di atasnya dan/atau benda-benda lain yang terkait bagi kepentingan operasi eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kelistrikan dan perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Sumber Daya Alam (SDA) di Wilayah Kerja yang ditentukan.
5. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Sumber Daya Alam (SDA) dari wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Sumber Daya Alam (SDA) di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

6. Pertanian adalah suatu jenis produksi yang berlandaskan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan dan hewan.
7. Perkebunan adalah usaha budidaya komoditi perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan, badan hukum koperasi dan masyarakat dengan pengembangan skala besar, menengah dan kecil.
8. Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, termasuk hak-hak atas tanah yang diakui oleh masyarakat/adat setempat.

BAB II

NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK KEPERLUAN EKSPLOKASI DAN/ATAU EKSPLOITASI

Bagian Kesatu

Nilai Ganti Kerugian untuk Keperluan Eksplorasi

Pasal 2

- (1) Berdasarkan panjang jalur kegiatan, nilai ganti kerugian atas pemakaian tanah akibat operasi eksplorasi minyak, gas bumi, pertambangan dan energi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tanah belukar, rawa, alang-alang yang ada pemiliknya Rp 1.350,- / m²
 - b. Ladang yang diusahakan palawija dan sayur-sayuran Rp 2.700,- / m²
 - c. Ladang / sawah yang ada padinya Rp 3.300,- / m²
 - d. Kebun tanaman perkebunan Rp 4.050,- / m²
 - e. Kebun tanaman buah-buahan dan lain-lain Rp 2.850,- / m².
- (2) Apabila dalam kegiatan eksplorasi ternyata terdapat tanam tumbuh yang harus ditebang maka nilai ganti kerugiannya sama dengan nilai ganti kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan eksploitasi.
- (3) Ganti kerugian atas pemakaian tanah akibat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup semua kegiatan untuk kepentingan eksplorasi.
- (4) Khusus untuk pembuatan titian guna menyeberangi daerah rawa yang menggunakan kayu-kayu milik rakyat dengan diameter paling besar 10 cm dan panjang 4 meter, maka nilai ganti kerugian untuk kayu-kayuan yang terpakai dihitung setelah selesai dibuat, sebagai berikut :

- a. Titian yang dibuat dari jenis kayu kehutanan Rp 12.000,-/ batang;
 - b. Titian yang dibuat dari jenis kayu yang bermanfaat menghasilkan bagi pemiliknya Rp 24.000,-/batang.
- (5) Apabila pada tempat tertentu di luar jalur kegiatan perlu didirikan kemah yang menggunakan kayu-kayu milik rakyat maka ganti kerugiannya ditetapkan sebesar Rp 120.000,- setiap kemah kerja.
- (6) Apabila pada suatu tempat tertentu (daerah milik rakyat) perlu dibuat landasan helikopter (helipad) dan areal pengaman, maka nilai ganti kerugiannya dihitung sebagai berikut :
- a. Apabila landasan kayu yang bahannya diambil dari dalam areal pengaman, sedangkan landasannya sendiri terletak di dalam areal pengaman maka nilai ganti kerugian dihitung dengan cara sebagai berikut :
Luas areal pengaman dikalikan separoh dari nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. Apabila landasan kayu bahannya diambil dari luar areal pengaman, maka memperhitungkan nilai ganti kerugian dibebankan antara nilai ganti kerugian areal pengaman dengan nilai ganti kerugian landasan sebagai berikut :
 1. Nilai ganti kerugian kayu untuk areal pengaman adalah luas areal pengaman dikalikan setengah dari nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 2. Nilai ganti kerugian kayu untuk landasan disesuaikan dengan besar kecilnya landasan :
 - Landasan kecil (s/d 35 m²) Rp 415.800,-/landasan
 - Landasan sedang (s/d 42 m²) Rp 498.960,-/landasan
 - Landasan besar (s/d 50 m²) Rp 594.000,-/landasan
- (7) Apabila suatu tempat digunakan untuk penyelidikan/survey seismik pada kegiatan eksplorasi maka ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Rintisan Seismik per M (meter) panjang lintasan mendapat ganti rugi Rp 5.000,-
 - b. Lubang Seismik pada kegiatan eksplorasi mendapat ganti kerugian Rp 50.000,-/lubang.

- (8) Pembayaran nilai ganti kerugian atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (5), (6) dan (7) tidak mengakibatkan beralihnya hak atas tanah yang bersangkutan.
- (9) Apabila pada lokasi eksplorasi/eksploitasi dinyatakan terdapat sumber daya alam yang akan dimanfaatkan secara berkelanjutan, maka akan dilakukan pembebasan hak atas tanah berdasarkan asas musyawarah dan mufakat dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (10) Jangka waktu pemakaian tanah untuk keperluan eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua

Nilai Ganti Kerugian untuk Keperluan Eksploitasi

Pasal 3

- (1) Nilai ganti kerugian pembebasan tanah untuk eksploitasi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan dengan memperhatikan nilai nyata/sebenarnya (harga pasaran setempat) berdasarkan penilaian lembaga/tim penilai harga tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Nilai ganti kerugian atas tanah untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Khusus kebun karet yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugian ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 39.039,- / pohon
- s/d 2 Rp 71.498,- / pohon
- s/d 3 Rp 115.133,- / pohon
- s/d 4 Rp 173.952,- / pohon
- s/d 5 Rp 249.893,- / pohon
- s/d 6 Rp 713.763,- / pohon
- s/d 7 Rp 755.979,- / pohon
- s/d 8 Rp 789.064,- / pohon
- s/d 9 Rp 806.316,- / pohon
- s/d 10 Rp 805.481,- / pohon
- s/d 11 Rp 778.600,- / pohon
- s/d 12 Rp 778.494,- / pohon
- s/d 13 Rp 772.956,- / pohon

- s/d 14 Rp 761.211,- / pohon
- s/d 15 Rp 742.389,- / pohon
- s/d 16 Rp 710.908,- / pohon
- s/d 17 Rp 694.682,- / pohon
- s/d 18 Rp 670.714,- / pohon
- s/d 19 Rp 637.963,- / pohon
- s/d 20 Rp 602.039,- / pohon
- s/d 21 Rp 557.935,- / pohon
- s/d 22 Rp 509.054,- / pohon
- s/d 23 Rp 454.734,- / pohon
- s/d 24 Rp 394.224,- / pohon
- s/d 25 Rp 326.685,- / pohon
- s/d 26 Rp 251.062,- / pohon
- s/d 27 Rp 198.164,- / pohon
- s/d 28 Rp 139.292,- / pohon
- s/d 29 Rp 73.555,- / pohon
- Setiap kebun karet dihitung maksimum 450 (empat ratus lima puluh) pohon per hektar dan kayunya dimanfaatkan oleh pemilik kebun.

(4) Khusus kebun kopi yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 13.500,- / pohon
- s/d 2 Rp 20.637,- / pohon
- s/d 3 Rp 30.237,- / pohon
- s/d 4 Rp 77.748,- / pohon
- s/d 5 Rp 83.352,- / pohon
- s/d 6 Rp 86.528,- / pohon
- s/d 7 Rp 88.750,- / pohon
- s/d 8 Rp 90.559,- / pohon
- s/d 9 Rp 90.087,- / pohon
- s/d 10 Rp 89.606,- / pohon
- s/d 11 Rp 86.167,- / pohon
- s/d 12 Rp 82.405,- / pohon
- s/d 13 Rp 78.272,- / pohon
- s/d 14 Rp 73.719,- / pohon
- s/d 15 Rp 68.685,- / pohon
- s/d 16 Rp 63.781,- / pohon
- s/d 17 Rp 59.023,- / pohon
- s/d 18 Rp 54.097,- / pohon
- s/d 19 Rp 49.076,- / pohon

- s/d 20 Rp 44.186,- / pohon
- s/d 21 Rp 39.329,- / pohon
- s/d 22 Rp 34.624,- / pohon
- s/d 23 Rp 29.521,- / pohon
- s/d 24 Rp 25.213,- / pohon
- s/d 25 Rp 21.017,- / pohon
- s/d 26 Rp 17.070,- / pohon
- s/d 27 Rp 13.166,- / pohon
- s/d 28 Rp 9.550,- / pohon
- s/d 29 Rp 6.143,- / pohon
- s/d 30 Rp 2.415,- / pohon
- Setiap kebun kopi dihitung maksimum 1600 (seribu enam ratus) pohon per hektar dan kayunya dimanfaatkan oleh pemilik kebun.

(5) Khusus kebun teh yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 1.363,- / pohon
- s/d 2 Rp 2.276,- / pohon
- s/d 3 Rp 3.611,- / pohon
- s/d 4 Rp 15.195,- / pohon
- s/d 5 Rp 16.133,- / pohon
- s/d 6 Rp 16.964,- / pohon
- s/d 7 Rp 17.673,- / pohon
- s/d 8 Rp 18.245,- / pohon
- s/d 9 Rp 18.659,- / pohon
- s/d 10 Rp 18.994,- / pohon
- s/d 11 Rp 19.293,- / pohon
- s/d 12 Rp 19.550,- / pohon
- s/d 13 Rp 19.758,- / pohon
- s/d 14 Rp 20.014,- / pohon
- s/d 15 Rp 20.121,- / pohon
- s/d 16 Rp 20.159,- / pohon
- s/d 17 Rp 19.963,- / pohon
- s/d 18 Rp 19.504,- / pohon
- s/d 19 Rp 18.895,- / pohon
- s/d 20 Rp 18.117,- / pohon
- s/d 21 Rp 17.198,- / pohon
- s/d 22 Rp 16.169,- / pohon
- s/d 23 Rp 15.015,- / pohon
- s/d 24 Rp 13.667,- / pohon
- s/d 25 Rp 12.251,- / pohon

- s/d 26 Rp 10.761,- / pohon
- s/d 27 Rp 9.080,- / pohon
- s/d 28 Rp 7.183,- / pohon
- s/d 29 Rp 5.039,- / pohon
- s/d 30 Rp 2.613,- / pohon
- Setiap kebun teh dihitung maksimum 10.000 (sepuluh ribu) pohon per hektar.

(6) Khusus kebun cengkeh yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 115.677,0,- / pohon
- s/d 2 Rp 191.733,5,- / pohon
- s/d 3 Rp 293.950,4,- / pohon
- s/d 4 Rp 425.990,2,- / pohon
- s/d 5 Rp 592.027,9,- / pohon
- s/d 6 Rp 796.823,4,- / pohon
- s/d 7 Rp 1.808.372,3,- / pohon
- s/d 8 Rp 1.834.013,7,- / pohon
- s/d 9 Rp 1.867.889,4,- / pohon
- s/d 10 Rp 1.911.107,6,- / pohon
- s/d 11 Rp 1.926.228,2,- / pohon
- s/d 12 Rp 1.948.143,4,- / pohon
- s/d 13 Rp 1.977.859,2,- / pohon
- s/d 14 Rp 2.016.202,8,- / pohon
- s/d 15 Rp 1.986.998,2,- / pohon
- s/d 16 Rp 1.958.189,3,- / pohon
- s/d 17 Rp 1.929.989,4,- / pohon
- s/d 18 Rp 1.902.569,5,- / pohon
- s/d 19 Rp 1.875.853,7,- / pohon
- s/d 20 Rp 1.772.379,6,- / pohon
- s/d 21 Rp 1.659.119,5,- / pohon
- s/d 22 Rp 1.534.617,1,- / pohon
- s/d 23 Rp 1.397.620,4,- / pohon
- s/d 24 Rp 796.823,4,- / pohon
- s/d 25 Rp 796.823,4 , - / pohon
- s/d 26 Rp 796.823,4 , - / pohon
- s/d 27 Rp 796.823,4 , - / pohon
- s/d 28 Rp 796.823,4 , - / pohon
- s/d 29 Rp 796.823,4 , - / pohon
- Setiap kebun cengkeh dihitung maksimum 110 (seratus sepuluh) pohon per hektar dan kayunya dimanfaatkan oleh pemilik kebun.

- (7) Khusus kebun kelapa yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 57.347,- / pohon
- s/d 2 Rp 77.786,- / pohon
- s/d 3 Rp 106.160,- / pohon
- s/d 4 Rp 143.579,- / pohon
- s/d 5 Rp 360.759,- / pohon
- s/d 6 Rp 374.300,- / pohon
- s/d 7 Rp 390.507,- / pohon
- s/d 8 Rp 400.197,- / pohon
- s/d 9 Rp 407.231,- / pohon
- s/d 10 Rp 406.455,- / pohon
- s/d 11 Rp 401.563,- / pohon
- s/d 12 Rp 391.988,- / pohon
- s/d 13 Rp 374.661,- / pohon
- s/d 14 Rp 355.694,- / pohon
- s/d 15 Rp 334.845,- / pohon
- s/d 16 Rp 311.856,- / pohon
- s/d 17 Rp 286.415,- / pohon
- s/d 18 Rp 265.367,- / pohon
- s/d 19 Rp 242.136,- / pohon
- s/d 20 Rp 223.603,- / pohon
- s/d 21 Rp 203.252,- / pohon
- s/d 22 Rp 185.606,- / pohon
- s/d 23 Rp 166.266,- / pohon
- s/d 24 Rp 147.385,- / pohon
- s/d 25 Rp 126.635,- / pohon
- s/d 26 Rp 106.159,- / pohon
- s/d 27 Rp 83.583,- / pohon
- s/d 28 Rp 63.400,- / pohon
- s/d 29 Rp 41.174,- / pohon
- s/d 30 Rp 18.994,- / pohon
- Setiap kebun kelapa dihitung maksimum 143 (seratus empat puluh tiga) pohon per hektar dan kayunya dimanfaatkan oleh pemilik kebun.

- (8) Khusus kebun lada yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 17.326,- / pohon

- s/d 2 Rp 35.004,- / pohon
 - s/d 3 Rp 61.574,- / pohon
 - s/d 4 Rp 219.494,- / pohon
 - s/d 5 Rp 225.767,- / pohon
 - s/d 6 Rp 226.589,- / pohon
 - s/d 7 Rp 225.738,- / pohon
 - s/d 8 Rp 225.287,- / pohon
 - s/d 9 Rp 222.987,- / pohon
 - s/d 10 Rp 218.594,- / pohon
 - s/d 11 Rp 211.819,- / pohon
 - s/d 12 Rp 204.600,- / pohon
 - s/d 13 Rp 190.044,- / pohon
 - s/d 14 Rp 173.961,- / pohon
 - s/d 15 Rp 153.855,- / pohon
 - s/d 16 Rp 131.462,- / pohon
 - s/d 17 Rp 106.433,- / pohon
 - s/d 18 Rp 79.543,- / pohon
 - s/d 19 Rp 52.827,- / pohon
 - s/d 20 Rp 25.149,- / pohon
- Setiap kebun lada dihitung maksimum 2000 (dua ribu) pohon per hektar.

- (9) Khusus kebun kakao yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 15.318,- / pohon
- s/d 2 Rp 23.837,- / pohon
- s/d 3 Rp 35.093,- / pohon
- s/d 4 Rp 98.228,- / pohon
- s/d 5 Rp 105.627,- / pohon
- s/d 6 Rp 110.786,- / pohon
- s/d 7 Rp 114.791,- / pohon
- s/d 8 Rp 116.779,- / pohon
- s/d 9 Rp 117.869,- / pohon
- s/d 10 Rp 117.938,- / pohon
- s/d 11 Rp 116.841,- / pohon
- s/d 12 Rp 114.414,- / pohon
- s/d 13 Rp 109.777,- / pohon
- s/d 14 Rp 102.616,- / pohon
- s/d 15 Rp 93.980,- / pohon
- s/d 16 Rp 83.662,- / pohon
- s/d 17 Rp 70.723,- / pohon
- s/d 18 Rp 56.196,- / pohon

- s/d 19 Rp 41.957,- / pohon
- s/d 20 Rp 29.444,- / pohon
- s/d 21 Rp 21.001,- / pohon
- s/d 22 Rp 17.194,- / pohon
- s/d 23 Rp 13.007,- / pohon
- s/d 24 Rp 8.608,- / pohon
- s/d 25 Rp 3.736,- / pohon
- Setiap kebun kakao dihitung maksimum 1100 (seribu seratus) pohon per hektar.

(10) Khusus kebun kelapa sawit yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 139.441,- / pohon
- s/d 2 Rp 239.084,- / pohon
- s/d 3 Rp 363.215,- / pohon
- s/d 4 Rp 948.300,- / pohon
- s/d 5 Rp 1.017.602 / pohon
- s/d 6 Rp 1.057.025,- / pohon
- s/d 7 Rp 1.084.703,- / pohon
- s/d 8 Rp 1.107.298,- / pohon
- s/d 9 Rp 1.101.821,- / pohon
- s/d 10 Rp 1.096.221,- / pohon
- s/d 11 Rp 1.054.233,- / pohon
- s/d 12 Rp 1.008.256,- / pohon
- s/d 13 Rp 957.723,- / pohon
- s/d 14 Rp 902.013,- / pohon
- s/d 15 Rp 840.391,- / pohon
- s/d 16 Rp 780.364,- / pohon
- s/d 17 Rp 722.140,- / pohon
- s/d 18 Rp 661.833,- / pohon
- s/d 19 Rp 600.371,- / pohon
- s/d 20 Rp 540.525,- / pohon
- s/d 21 Rp 481.069,- / pohon
- s/d 22 Rp 423.500,- / pohon
- s/d 23 Rp 361.014,- / pohon
- s/d 24 Rp 308.324,- / pohon
- s/d 25 Rp 257.021,- / pohon
- s/d 26 Rp 208.772,- / pohon
- s/d 27 Rp 161.056,- / pohon
- s/d 28 Rp 116.872,- / pohon
- s/d 29 Rp 75.273,- / pohon

s/d 30 Rp 29.723,- / pohon

- Setiap kebun kelapa sawit dihitung maksimum 130 (seratus tiga puluh) pohon per hektar.

(11) Khusus tanaman jeruk yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 23.974,40,- / pohon
- s/d 2 Rp 28.462,- / pohon
- s/d 3 Rp 32.949,- / pohon
- s/d 4 Rp 37.436,- / pohon
- s/d 5 Rp 41.923,- / pohon
- s/d 6 Rp 46.410,- / pohon
- s/d 7 Rp 50.898,- / pohon
- s/d 8 Rp 55.385,- / pohon
- s/d 9 Rp 55.385,- / pohon
- s/d 10 Rp 50.898,- / pohon
- s/d 11 Rp 46.410,- / pohon
- s/d 12 Rp 41.923,- / pohon
- s/d 13 Rp 37.436,- / pohon
- s/d 14 Rp 32.949,- / pohon
- s/d 15 Rp 28.462,- / pohon
- 15 tahun ke atas dan masih menghasilkan Rp 28.462,- / pohon
- Setiap hektar tanaman jeruk dihitung maksimum 625 (enam ratus dua puluh lima) pohon per hektar.

(12) Khusus tanaman nanas yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 1.973,40,- / rumpun
- s/d 2 Rp 2.410,- / rumpun
- s/d 3 Rp 2.847,- / rumpun
- s/d 4 Rp 3.284,- / rumpun
- s/d 5 Rp 2.847,- / rumpun
- Setiap hektar tanaman nanas dihitung maksimum 10.000 (sepuluh ribu) rumpun per hektar.

(13) Khusus tanaman pisang yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 17.335,00,- / rumpun
- Setiap hektar tanaman pisang dihitung maksimum 400 (empat ratus) rumpun per hektar.

(14) Khusus tanaman duku, durian dan manggis yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 47.393,33,- / pohon
- s/d 2 Rp 63.590,- / pohon
- s/d 3 Rp 79.787,- / pohon
- s/d 4 Rp 95.983,- / pohon
- s/d 5 Rp 112.180,- / pohon
- s/d 6 Rp 128.377,- / pohon
- s/d 7 Rp 144.573,- / pohon
- s/d 8 Rp 160.770,- / pohon
- s/d 9 Rp 160.770,- / pohon
- s/d 10 Rp 176.967,- / pohon
- s/d 11 Rp 193.163,- / pohon
- s/d 12 Rp 209.360,- / pohon
- s/d 13 Rp 225.557,- / pohon
- s/d 14 Rp 241.753,- / pohon
- s/d 15 Rp 257.950,- / pohon
- s/d 16 Rp 274.147,- / pohon
- s/d 17 Rp 290.343,- / pohon
- s/d 18 Rp 306.540,- / pohon
- s/d 19 Rp 322.737,- / pohon
- s/d 20 Rp 338.933,- / pohon
- Setiap hektar tanaman duku, durian dan manggis dihitung maksimum 150 (seratus lima puluh) pohon per hektar.

(15) Khusus tanaman rambutan, mangga, pedaro/kelengkeng dan sawo yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 49.893,33,- / pohon
- s/d 2 Rp 64.840,- / pohon
- s/d 3 Rp 79.787,- / pohon
- s/d 4 Rp 94.733,- / pohon
- s/d 5 Rp 109.680,- / pohon

- s/d 6 Rp 124.627,- / pohon
- s/d 7 Rp 139.573,- / pohon
- s/d 8 Rp 154.520,- / pohon
- s/d 9 Rp 154.520,- / pohon
- s/d 10 Rp 169.467,- / pohon
- s/d 11 Rp 184.413,- / pohon
- s/d 12 Rp 199.360,- / pohon
- s/d 13 Rp 214.307,- / pohon
- s/d 14 Rp 229.253,- / pohon
- s/d 15 Rp 244.200,- / pohon
- s/d 16 Rp 259.147,- / pohon
- s/d 17 Rp 274.093,- / pohon
- s/d 18 Rp 289.040,- / pohon
- s/d 19 Rp 303.987,- / pohon
- s/d 20 Rp 318.933,- / pohon
- Setiap hektar tanaman rambutan, mangga, pedaro/ kelengkeng dan sawo dihitung maksimum 150 (seratus lima puluh) pohon per hektar.

(16) Khusus tanaman nangka, cempedak, alpukat, sukun, melinjo, sirsak, petai, jengkol dan jambu air yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :
Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 39.893,33,- / pohon
- s/d 2 Rp 54.840,- / pohon
- s/d 3 Rp 69.787,- / pohon
- s/d 4 Rp 84.733,- / pohon
- s/d 5 Rp 99.680,- / pohon
- s/d 6 Rp 114.627,- / pohon
- s/d 7 Rp 129.573,- / pohon
- s/d 8 Rp 144.520,- / pohon
- s/d 9 Rp 144.520,- / pohon
- s/d 10 Rp 159.467,- / pohon
- s/d 11 Rp 174.413,- / pohon
- s/d 12 Rp 189.360,- / pohon
- s/d 13 Rp 204.307,- / pohon
- s/d 14 Rp 219.253,- / pohon
- s/d 15 Rp 234.200,- / pohon
- s/d 16 Rp 249.147,- / pohon
- s/d 17 Rp 264.093,- / pohon
- s/d 18 Rp 279.040,- / pohon
- s/d 19 Rp 293.987,- / pohon
- s/d 20 Rp 308.933,- / pohon

- Setiap hektar tanaman nangka, cempedak, alpukat, sukun, melinjo, sirsak, petai, jengkol dan jambu air dihitung maksimum 150 (seratus lima puluh) pohon per hektar.
- (17) Untuk tanaman semusim termasuk rempah-rempahan dan sayur-sayuran akan diperhitungkan sesuai dengan analisa usaha tani yang berlaku pada saat itu.

Pasal 4

- (1) Untuk kebun/tanaman yang menggunakan bibit unggul dan pengelolaannya mengikuti kultur teknis perkebunan/pertanian dinilai sebesar 200 % (dua ratus persen) kali tarif yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (17).
- (2) Untuk jenis kebun/tanaman yang sudah tidak menghasilkan lagi, nilai ganti kerugiannya ditetapkan 50 % (lima puluh persen) dari nilai ganti kerugian terendah menurut jenisnya masing-masing.
- (3) Dalam menetapkan nilai ganti kerugian terhadap kebun/tanaman campuran, perhitungan didasarkan kepada jenis-jenis tanam tumbuh yang terdapat di atas kebun/tanaman tersebut secara proporsional (prosentase) yang besarnya adalah sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (4) Bagi komoditi perkebunan/pertanian yang belum diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, besarnya tarif nilai ganti kerugian dihitung sesuai dengan analisa usaha tani yang berlaku pada saat ini.

Pasal 5

- (1) Perusahaan BUMN/BUMD, koperasi atau perusahaan swasta yang dalam kegiatannya menggunakan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan umum terbatas atau kepentingan pembangunan lainnya di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukannya, maka kepada yang bersangkutan dikenakan kewajiban membayar ganti kerugian atas tegakan/pohon yang ditebang di samping kewajiban lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya ganti kerugian nilai tegakan/pohon pada kawasan hutan alam diperhitungkan dengan besarnya tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) untuk setiap meter kubik sebagai berikut :
 - a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

1. *Kelompok Kayu Indah* = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
2. *Kelompok Kayu Meranti* :
 - *Kayu Bulat (KB)* = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
 - *Kayu Bulat Sedang (KBS)* = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
 - *Kayu Bulat Kecil (KBK)* = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
3. *Kelompok Kayu Rimba Campuran* :
 - *Kayu Bulat (KB)* = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
 - *Kayu Bulat Sedang (KBS)* = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
 - *Kayu Bulat Kecil (KBK)* = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3

b. Tarif Dana Reboisasi (DR)

1. *Kelompok Kayu Indah* US \$ 18/M3
2. *Kelompok Kayu Meranti* :
 - *Kayu Bulat (KB)* US \$ 14,5/M3
 - *Kayu Bulat Sedang(KBS)* US \$ 14/M3
 - *Kayu Bulat Kecil (KBK)* US \$ 4 /M3
3. *Kelompok Kayu Rimba Campuran* :
 - *Kayu Bulat (KB)* US \$ 12,5/M3
 - *Kayu Bulat Sedang (KB)* US \$ 12/M3
 - *Kayu Bulat Kecil (KBK)* US \$ 4 /M3

c. Keuntungan perusahaan pemilik izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

1. *Kelompok Kayu Indah* = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
2. *Kelompok Kayu Meranti* :
 - *Kayu Bulat (KB)* = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
 - *Kayu Bulat Sedang* = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
 - *Kayu Bulat Kecil (KBK)* = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
3. *Kelompok Kayu Rimba Campuran* :
 - *Kayu Bulat (KB)* = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
 - *Kayu Bulat Sedang (KBS)* = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
 - *Kayu Bulat Kecil (KBK)* 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3

(3) Besarnya ganti kerugian nilai tegakan/pohon pada kawasan hutan tanaman diperhitungkan dengan besarnya tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), biaya standar kegiatan pembangunan hutan tanaman dan keuntungan pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan apabila kawasan hutan tersebut telah ada pemegang izin, dengan perincian sebagai berikut :

a. Tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

- Pinus : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m³
- Acacia : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m³
- Balsa : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m³
- Eucaliptus : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m³
- Gmelina : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m³
- Karet : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m³
- Sengon : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m³

b. Standar biaya pembangunan Hutan Tanaman Industri/Ha

No	Umur Tanaman (Tahun)	Besarnya Ganti Rugi Per hektar (Rp/ha)
1	1	14.070.020,-
2	2	15.056.858,-
3	3	15.923.108,-
4	4	16.415.771,-
5	5	16.662.034,-
6	6	16.662.034,-

c. Keuntungan perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan:

- Kayu Bulat (KB) : Rp 36.000,-/M³
- Kayu Bulat Kecil (KBK) : Rp 24.500,-/M³

(4) Besarnya Volume tegakan/pohon pada hutan alam dan hutan tanaman yang akan diganti rugi, didasarkan pada Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

(5) Petugas pelaksana Inventarisasi Hutan (cruising) berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota terkait.

(6) Perusahaan BUMN/BUMD, koperasi dan perusahaan swasta yang dalam kegiatannya menggunakan hutan hak/milik kepada yang bersangkutan dikenakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagai berikut :

a. Besarnya ganti rugi tegakan pada hutan hak/milik yang masih terdapat hutan alam berupa keuntungan pemilik tanah dengan perincian sebagai berikut:

1. Kelompok Kayu Indah = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
2. Kelompok Kayu Meranti :
 - Kayu Bulat (KB) = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
 - Kayu Bulat Sedang (KBS) = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
 - Kayu Bulat Kecil (KBK) = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
3. Kelompok Kayu Rimba Campuran :
 - Kayu Bulat (KB)= 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
 - Kayu Bulat Sedang (KB) = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3
 - Kayu Bulat Kecil (KBK) = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3

b. Besarnya nilai ganti rugi tegakan pada hutan hak/milik yang terdapat hutan tanaman terdiri dari biaya tanaman ditambah keuntungan pemilik tanah dengan perincian sebagai berikut :

(a) Standar biaya pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

No	Umur Tanaman (Tahun)	Besarnya Ganti Rugi Per hektar (Rp/ha)
1	1	10.010.112,-
2	2	10.996.950,-
3	3	11.863.200,-
4	4	12.355.863,-
5	5	12.602.126,-
6	6	12.602.126,-

(b) Keuntungan pemilik tanah

- Kayu Bulat (KB) : Rp 36.000,-/M3
- Kayu Bulat Kecil (KBK) : Rp 24.500,-/M3

- (7) Apabila terjadi perubahan ketentuan tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Nilai ganti kerugian terhadap sungai dan lebak lebung yang menjadi objek pelelangan setiap tahun dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan ditentukan sebagai berikut :
- a. Sebelum penggantian kerugian, jika dipandang perlu terlebih dahulu dapat dilakukan penelitian oleh Tim Ahli dari Pertambangan dan Ahli Perikanan dan atau Badan Lingkungan Hidup Provinsi bersama-sama Dinas Kabupaten/Kota setempat untuk membuktikan bahwa kerugian dimaksud benar diakibatkan oleh pencemaran minyak dan gas bumi atau pertambangan lainnya yaitu untuk menentukan luas dan tingkat parahnya kerusakan.
 - b. Untuk menetapkan besarnya nilai ganti kerugian terhadap sungai dan lebak lebung yang terkena lokasi dari operasi eksploitasi dan yang terkena pencemaran minyak bumi pertambangan lainnya oleh Tim Komisi perlu dilakukan musyawarah antara pihak perusahaan dengan masyarakat, dengan ketentuan bahwa maksimum besarnya nilai ganti kerugian adalah (nilai lelang tahun yang bersangkutan) dikurangi (nilai dari hasil yang sudah diambil sebelum pencemaran terjadi) dikalikan (tingkat parahnya kerusakan seperti tersebut pada huruf a).
- (2) Bagi suatu kawasan baik berupa perkebunan/perladangan/persawahan atau lainnya (di luar sungai dan lebak lebung) yang mengalami kerusakan akibat pencemaran (dengan pembuktian dari ahli pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan dan Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan bidangnya masing-masing) dan Berita Acara yang dibuat oleh panitia ganti rugi yang bersangkutan, maka nilai ganti ruginya dihitung berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Besarnya Nilai Ganti Kerugian Bangunan

Pasal 7

- (1) Besarnya nilai ganti kerugian bangunan ditetapkan sesuai standar Bappenas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Besarnya tarif nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah setelah ditaksasi dan dimusyawarahkan bersama Instansi Teknis yang berwenang.
- (3) Besarnya nilai ganti kerugian dalam saluran dan bangunan pengairan baik yang dibuat oleh Pemerintah maupun masyarakat, ditetapkan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Tanah untuk keperluan BUMN, BUMD, dan Perusahaan Swasta lainnya termasuk biaya Akte Pelepasan Hak dibebankan pada Instansi atau Badan Hukum yang berkepentingan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Terhadap besarnya nilai ganti kerugian yang telah disepakati sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur ini, pembayaran ganti kerugiannya tetap dilakukan berdasarkan kesepakatan tersebut.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif nilai ganti kerugian dalam Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman/acuan dalam penetapan nilai ganti kerugian pemakaian tanah dan pembebasan tanam tumbuh, bangunan di atasnya akibat operasi, eksplorasi, eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya.
- (2) Penetapan tarif nilai ganti kerugian atas pemakaian tanah, tanam tumbuh dan bangunan akibat operasi eksplorasi, eksploitasi oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya pada prinsipnya dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Khusus penetapan nilai kompensasi bangunan yang retak/rusak akibat kegiatan seismik, besarnya dihitung berdasarkan kajian dan verifikasi lapangan oleh tim independen.

Pasal 11

Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota telah mengatur tarif nilai ganti kerugian sebagaimana yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka pembayaran ganti kerugian pemakaian tanah dan pembebasan tanam tumbuh, bangunan di atasnya dilakukan dengan mempedomani Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota yang bersangkutan, kecuali untuk kegiatan yang sifatnya lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh dan Bangunan Di atasnya Akibat Operasi Eksplorasi, Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta Lainnya (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri G), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Juli 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN